



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA

Jalan Teluk Mandar Arjosari, Tromol Pos 5 Malang 65102

Telepon : (0341) 491239, 495849 Faksimile : (0341) 491342

Laman : www.vedcmalang.com, Surel : vedcmalang@vedcmalang.or.id

Nomor : 2655/B15.3/DL/2017

6 Maret 2017

Hal : Undangan Diklat In 1 Angk.1

Program Keahlian Ganda di Pusat Belajar/Sekolah

Lampiran : 3 berkas

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian bagi Guru SMA/SMK (Keahlian Ganda), maka bersama ini PPPPTK BOE Malang sebagai unit pelaksana teknis Ditjen. Guru dan Tenaga Kependidikan, akan menyelenggarakan **In Service Training 1 (In-1) Angkatan 1**.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk dapat mengizinkan sekaligus menugaskan (daftar nama terlampir) untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada tanggal **15 Maret s.d. 13 Mei 2017**, dengan keterangan sebagai berikut :

1. **Judul** : **In Service Training 1 (In 1) Angkatan 1**
2. **Peserta** : Terlampir
3. **Tempat Kegiatan**: Terlampir
4. **Pembiayaan** :
 - a. Biaya penyelenggaraan **diklat, akomodasi, konsumsi dan transportasi** bagi peserta diklat dibebankan pada DIPA PPPPTK BOE Malang melalui Pusat Belajar dalam bentuk Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Peserta yang meninggalkan kegiatan karena urusan dinas, keluarga atau keperluan lain dalam masa pelaksanaan diklat, pembiayaan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
 - c. Penggantian biaya perjalanan dari lokasi ke Pusat Belajar (pp) dilakukan setelah acara penutupan diklat.

5. **Ketentuan transportasi peserta diatur sebagai berikut :**
- Peserta dari Jawa dan Pusat Belajar di dalam Jawa menggunakan transportasi darat bus/kereta api dan sebagainya dan bukan taxi/kendaraan carter perorangan.
 - Peserta dari luar Jawa dan Pusat Belajar di luar Jawa menggunakan transportasi darat bukan taxi/kendaraan carter perorangan.
 - Peserta dari luar Jawa dan Pusat Belajar di luar Jawa, dikarenakan kondisi geografis harus menggunakan pesawat, maka menggunakan Pesawat Kelas Ekonomi (pp) yang dibuktikan dengan tiket, boarding pass, airport tax dan tanda bukti pengeluaran sah lainnya lalu diserahkan ke panitia Pusat Belajar/sekolah.
Transport peserta dari luar Jawa, dari tempat asal ke bandara dan dari bandara ke Pusat Belajar (pp) memakai kendaraan darat umum bukan taxi/carter pribadi.
 - Penggantian biaya perjalanan maksimal sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku pada Pusat Belajar/sekolah.
 - Bukti pertanggungjawaban perjalanan peserta (tiket, boarding pass, dsb) harus sesuai dengan nama yang bersangkutan dan dipastikan nama yang bersangkutan telah terdaftar dalam *database* maskapai penerbangan karena dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI akan melakukan *cross check* bukti perjalanan.
 - Peserta yang tidak menyerahkan karcis, tiket, *boarding pass*, *airport tax* serta bukti pengeluaran sah lainnya dengan sangat menyesal panitia Pusat Belajar/sekolah tidak dapat mengganti biaya perjalanan.
6. **Perlengkapan yang harus dibawa :**
- Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Sekolah
 - SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang/atasan masing-masing peserta serta dibubuhi stempel (dari sekolah asal ke Pusat Belajar)
 - Dokumen penugasan pada saat On 1 (hard copy asli) yang sudah ditandatangani pendamping, yang terdiri dari:
 - Perencanaan Pembelajaran
 - Lembar Pendampingan
 - Jurnal Pembelajaran
 - Ringkasan *Project Work*
 - Membawa Laptop yang dapat dihubungkan dengan internet.

Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Belajar/sekolah masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Kepala Sekolah
3. Arsip

I.	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal :
II. Tiba di : Pada :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
V. Tiba di : Pada tanggal : 	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan diatas benar dilakukan atas perintahnya dengan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PERHATIAN

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, kealpaannya